

**Identifikasi Makna Kafa'ah Dalam Perkawinan
(Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Lada Kecamatan Mutiara
Timur Kabupaten Pidie)**

Nasaiy Aziz, Burmawi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: nasaiy.aziz@ar-raniry.ac.id, burmawi00@gmail.com

Abstract: *Kafa'ah is one of the important things in marriage, this is intended to produce harmony in the household so that it can be nurtured and the creation of a happy and harmonious household. Islam provides guidelines in choosing a partner based on four important criteria, namely religion, wealth, descent, and beauty. The different views were expressed by community leaders in Gampong Lada Village, namely expanding the meaning of kafa'ah in marriage by adding educational, position and job criteria in interpreting the meaning of kafa'ah. The problem in this thesis is how the meaning and criteria of kafa'ah in marriage and how the community leaders of Gampong Lada interpret kafa'ah and its criteria in marriage. The type of research used by the author in compiling this thesis is descriptive qualitative research. The results of this study indicate that the community leaders of Gampong Lada Village are very understanding about the meaning of kafa'ah in marriage, because the community leaders of Gampong Lada are very knowledgeable about religious knowledge. Gampong Lada community leaders interpret kafa'ah as equality, equivalence, and harmony between the prospective groom and the prospective bride when they want to get married. And the community leaders of Gampong Lada are of the view that for now the aspects of property, education, work and position are very relevant in terms of kafa'ah, but even so, community leaders in Gampong Lada Village, Mutiara Timur District, Pidie Regency do not rule out the religious aspect in the kafa issue. At this point, the community leaders of Gampong Pepper view that the religious aspect is the most important aspect of the meaning of kafa'ah in marriage.*

Keywords: *Identification, Kafa'ah, Marriage.*

Abstrak: *Kafa'ah merupakan salah satu perkara penting dalam perkawinan, hal ini dimaksudkan agar menghasilkan keserasian dalam rumah tangga agar dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Islam memberikan pedoman dalam memilih pasangan berdasarkan empat kriteria penting yaitu agama, harta, keturunan, maupun kecantikan. Adapun pandangan yang berbeda di ungkapkan oleh tokoh masyarakat Desa Gampong Lada yaitu memperluas makna kafa'ah dalam perkawinan dengan menambahkan kriteria pendidikan, jabatan dan pekerjaan dalam memaknai makna kafa'ah tersebut. Permasalahan pada skripsi ini yaitu Bagaimana makna dan kriteria kafa'ah dalam perkawinan serta Bagaimana tokoh masyarakat Gampong Lada memaknai kafa'ah dan kriterianya dalam perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian deksriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh masyarakat Desa Gampong Lada sangat memahami tentang makna kafa'ah dalam perkawinan, dikarenakan tokoh masyarakat Gampong Lada sangat menguasai ilmu keagamaan. Tokoh masyarakat Gampong Lada memaknai kafa'ah sebagai kesetaraan, kesepadan, dan keserasian antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai*

perempuan ketika hendak melangsungkan perkawinan. Dan tokoh masyarakat Gampong Lada berpadangan bahwa untuk saat ini aspek Harta, Pendidikan, Pekerjaan dan jabatan merupakan hal yang sangat relevan dalam hal kafa'ah tersebut, namun kendati demikian tokoh masyarakat Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie tidak mengenyampingkan aspek agama dalam persoalan kafa'ah ini, tokoh masyarakat gampong lada memandang aspek agama merupakan aspek paling penting terhadap makna kafa'ah dalam perkawinan.

Kata Kunci: *Identifikasi, Kafa'ah, Perkawinan.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan kasih sayang khususnya antara suami dan istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya. Adapun hikmah dari perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.¹

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang anggota keluarga.² Perkawinan juga mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang manusia kepada perempuan, secara fitrah semua manusia menyimpan potensi cinta dan sayang kepada perempuan, maka potensi tersebut dapat disalurkan dengan cara perkawinan.³

Kafa'ah merupakan salah satu bentuk perkara penting dalam perkawinan, meskipun hal ini bukan suatu keharusan, akan tetapi kesefahaman dengan pasangan dimaksudkan agar menghasilkan keserasian nantinya agar dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Dengan demikian, tujuan perkawinan dapat dicapai apabila keserasian dan keseimbangan antar pasangan

¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Siraja, 2006), p. 3.

² Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, Cet II*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), p. 22.

³ Agustin Hanafi dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), p. 14.

terpenuhi.⁴ Apabila tidak ada keserasian antara suami istri, sering terjadi perbedaan pandangan dan cara hidup yang mudah menimbulkan perselisihan, dan sering pula berakibat terputusnya perkawinan.

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri serta menggapai tujuan perkawinan, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.⁵ Islam menganjurkan akan adanya *kafa'ah* atau keseimbangan antara calon suami istri. Akan tetapi ini bukan sesuatu hal yang mutlak, melainkan suatu hal yang perlu diperhatikan guna terciptanya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi. Karena pada hakikatnya Islam memandang sama kedudukan umat manusia dengan manusia yang lainnya.

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara konkrit pembahasan mengenai *kafa'ah*. Akan tetapi, Islam memberikan pedoman bagi orang yang ingin menikah untuk memilih jodoh yang baik dan benar. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW Terdapat empat kriteria penting yang harus menjadi perhatian bagi setiap laki-laki dalam memilih pasangannya yaitu harta, keturunan, kecantikan maupun agama. Seorang lelaki bisa terpengaruh oleh perempuan pada hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan pada agamanya. Islam memerintahkan agar pertimbangan pertama ditumpukan pada agama. Karena sesungguhnya harta, keturunan atau kecantikan, bisa menjadi penyebab ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga.⁶

Meskipun demikian perlu dicatat bahwa islam bukannya tidak memberi tempat sama sekali kepada pertimbangan faktor lain, Islam hanya menekankan agar pertimbangan faktor agama dan akhlak memperoleh prioritas, kemudian baru pertimbangan faktor-faktor lain. Sudah tentu amat ideal apabila seorang menemukan jodoh yang agamanya kuat, cantik, kaya dan keturunan serta pangkatnya.⁷ Keluarga yang dibangun akan kokoh sehingga akan mudah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Tokoh masyarakat Desa Gampong Lada saat ini sudah memperluas makna *kafa'ah* dalam perkawinan, dengan mempertimbangkan unsur-unsur konstekstual dalam kehidupan untuk dimasukkan dalam makna *kafa'ah*, misalnya unsur pendidikan, jabatan

⁴ Ahmad Royani, "Kafa'ah dalam Perkawinan Islam: Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial". *Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 5, No. 1, April 2013, p. 105.

⁵ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), p. 97.

⁶ Muhammad Thalib, *Terjemah Fiqih Sunnah Jilid 7*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1987), p. 36.

⁷ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,... p. 4.

dan pekerjaan. Agar nantinya diantara kedua pasangan adanya unsur kesetaraan atau kesamaan baik dalam segi fisik, ekonomi dan keuangan. Sehingga suatu saat di dalam perkawinan tidak timbul konflik dikemudian hari. Hal ini bertujuan untuk memperluas makna *kafa'ah* yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW, yang menyebutkan agama, keturunan, harta dan kecantikan. Pengutamakan agama dari faktor lainnya sebagai modal utama dalam membina kehidupan rumah tangga.

Maka penulis dalam hal ini akan memaparkan akan mengkaji lebih jauh tentang makna *kafa'ah* dan kriterianya dalam perkawinan, tokoh masyarakat Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie memaknai *kafa'ah* dan kriterianya dalam sebuah perkawinan serta mengapa mereka menganggap penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri. Dengan kajian ini diharapkan memberikan kejelasan terhadap makna *kafa'ah* itu sendiri.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian ini bersifat Empiris maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Yaitu sesuatu pendekatan untuk memahami situasi real mengenai fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat, Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah deksriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Data yang dihasilkan merupakan data yang faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dan populasi keadaan tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari data kualitatif yaitu berdasarkan pandangan tokoh masyarakat Desa gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie tentang makna kafaah dalam perkawinan.

Pembahasan

1. Pengertian *Kafa'ah*

Berikut ini akan dijelaskan beberapa pengertian *kafa'ah* menurut istilah:

- a. Alhamdani mengartikan bahwa *kafa'ah* sebagai penyesuaian keadaan antara si suami dengan perempuannya, sama kedudukannya. Suami seimbang dengan kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaan.⁸
- b. Ali Hasan menyatakan, *kafa'ah* sebagai kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari celaan di dalam masalah-masalah tertentu.⁹
- c. Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁰
- d. Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menjelaskan *Kafa'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.¹¹
- e. Menurut Sayyid Sabiq *kafa'ah* berarti sama, sederajat atau sebanding. Maksud *kafa'ah* dalam perkawinan yaitu: laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.¹²

Dengan demikian dari definisi di atas dapat dipahami bahwa istilah *kafa'ah* sangat terkait erat dengan masalah perkawinan, yakni adanya kesetaraan atau kesesuaian antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu yang dapat menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga sehingga dapat menunjang tercapainya keluarga yang bahagia dan sejahtera.

⁸ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), p. 15.

⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Perdana Media, 2003), p. 33.

¹⁰ M.A. Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), p. 56.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), p. 140.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, (Beirut: Dar Al Fikri 1983), hlm. 36.

2. Dasar Hukum

Kafa'ah merupakan suatu yang disyariatkan oleh Islam guna tercapainya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi, hanya saja al-Qur'an tidak menyebutnya secara eksplisit. Akan tetapi, Islam memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah untuk memilih jodoh yang baik dan benar sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
 وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا.

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. (Q.S.Al-Baqarah: 221).

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa orang musyrik tidak sama atau tidak setara dengan orang beriman, yang membedakan adalah tingkat kualitas keberagamaannya, disamping tidak sederajat bahkan cenderung berlawanan arah yang dapat membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Suami itu sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab membawa istri ke jalan benar atau salah, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i mengatakan bahwa larangan menikah dengan musyrik karena bercampur dan bergaul dengan mereka akan membangkitkan cinta pada dunia serta memprioritaskan dunia daripada akhirat yang pada akhirnya akan mengakibatkan kebinasaan. Sedangkan Allah mengajak ke surga dengan izin dan ridhonya.¹³ Keutamaan agama dalam *kafa'ah* bertujuan agar suami tidak membenci istri, tetapi ia akan tetap memuliakannya, demikian sebaliknya yang berlaku bagi istri yang beragama baik.

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ
 مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang

¹³ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah jilid 3*, (Jakarta : Gema Insani, 2008), p. 214.

dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (QS. An-Nur 24: 26).

Ayat di atas menerangkan dengan jelas bahwa perempuan-perempuan yang keji tidak setara dengan laki-laki yang baik, begitu pula sebaliknya, dan laki-laki yang baik tidak setara dengan perempuan-perempuan yang keji pula, begitupun sebaliknya. Ayat ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, agar dapat terealisasinya keluarga bahagia seperti yang diharapkan.

Unsur agama menjadi patokan utama dalam memilih jodoh. Dengan iman, seorang wanita akan mencapai kesempurnaan agamanya. Sedangkan dengan harta dan kedudukan, ia akan memperoleh kesempurnaan duniawinya. Memelihara agama lebih baik daripada memelihara urusan dunia, namun bila ia tidak bisa memelihara keduanya, kesamaan dalam beragama lebih menjamin akan terwujudnya tujuan pernikahan yang harmonis dan bahagia.

Allah berfirman dalam Al-Quran surat As-Sajdah Ayat 18

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ .

Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.

Maksud dari ayat diatas adalah betapa pentingnya sebuah ukuran *kafa'ah*, tidaklah sama ataupun setara antara orang mukmin dengan orang yang fasiq.

3. Tujuan Dan Pentingnya *Kafa'ah* Dalam Perkawinan

Tujuan *kafa'ah* dalam perkawinan sama dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dalam rumah tangga, tentulah menjadi tujuan yang ingin diperoleh mereka yang mendirikanannya. Sangatlah tepat jika pada setiap orang yang berniat mendirikan rumah tangga dan berkeinginan mencapai kebahagiaan hidup di dalamnya, memilih niat yang baik dan senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Untuk itu, diperlukan adanya keseimbangan sebab tujuan keseimbangan dalam perkawinan tidak lepas dari tujuan perkawinan itu sendiri.¹⁴

Tujuan utama *kafa'ah* dalam perkawinan adalah ketenteraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Karena jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi,

¹⁴ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), p. 44.

kekesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dinaungi rahmat Allah Swt. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka permasalahan dan perselisihan yang kelak akan selalu dihadapi.¹⁵

Merujuk kepada penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa *kafa'ah* sangat berperan sebagai penetralisasi kesenjangan, sebab perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang syarat dengan kesenjangan status yang beragam. Keberadaan manusia yang hidup berkelompok-kelompok dan bersuku-suku telah menelurkan butir-butir perbedaan status dan martabat.¹⁶ Sehingga dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan keluarga dapat berdiri sejajar agar tidak menimbulkan konflik dalam sebuah rumah tangga.

Dengan demikian, jelaslah *kafa'ah* dalam perkawinan sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia harmonis dan tentram. Akibat dari tidak adanya keseimbangan dalam perkawinan, keluarga tersebut akan mengalami kegoncangan dalam rumah tangga, karena tidak ada kecocokan atau keseimbangan di antara keduanya. Seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

4. Pandangan Fuqaha Tentang Makna *Kafa'ah* Dalam Perkawinan

Para ulama Imam Madzhab berbeda pendapat dalam memberi pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran *kafa'ah* yang mereka gunakan. Menurut ulama Hanafiyah, *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta. Dan menurut ulama Malikiyah, *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.

Menurut ulama Syafi'iyah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan

¹⁵ *Ibid*, p. 45.

¹⁶ Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafa'ah Syarifah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), p. 27.

khiyar terhadap suami.¹⁷ Dan menurut ulama Hanabilah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan istri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab.¹⁸

Mayoritas ulama mengatakan, *kafa'ah* bukan syarat keabsahan nikah, melainkan tuntutan. Akad tetap sah tanpa ada kesetaraan, *Kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan.¹⁹ Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam membina rumah tangga. Agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan.

Ulama empat madzhab berpendapat bahwa *kafa'ah* sangat penting dalam perkawinan meskipun *kafa'ah* bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan dan hanya merupakan syarat lazim suatu perkawinan. Mereka berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga sepasang suami isteri akan bahagia dan harmonis jika ada *kekufu'an* antara keduanya. *Kafa'ah* diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki, karena biasanya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang berderajat rendah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak akan merasa hina bila ia menikah dengan perempuan yang berderajat rendah darinya.²⁰

Menurut Fuqaha, *kafa'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya perkawinan itu sendiri. Jika seorang laki-laki tidak setara dengan perempuan yang dinikahinya maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk membatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali jika mereka mengjatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi sah.²¹

Justru itu dapat dipahami, Di kalangan para fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai kriteria *kafa'ah*, terutama mengenai beberapa faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesekufu'an seseorang. Menurut mazhab Hanafi, faktor seperti nasab, Islam, pekerjaan, kemerdekaan, keagamaan, dan harta menentukan kesepadanan

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9*,... p. 216.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*,... p. 25.

¹⁹ Syaikh Hassan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim), p. 210.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*,... p. 32.

²¹ Syaikh Hassan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*,... p. 210.

itu. Sementara menurut mazhab maliki, hanya faktor keberagamaan yang diperhitungkan dalam menentukan makna kesepadan. Dalam mazhab Syafi'i faktor nasab, agama, kemerdekaan, dan profesi menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesepadan seseorang.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa *kafa'ah* dalam perkawinan itu meliputi : Islam, merdeka, keahlian dan nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Hanafi dan Hambali menganggapnya sebagai syarat, tetapi Syafi'i tidak. Sedangkan Maliki tidak memandang keharusan adanya kesepadan kecuali dalam hal agama. Yaitu seperti terjaganya seorang dari perbuatan keji serta tetap konsisten dalam menegakkan hukum-hukum agama. Agama dalam hal ini dimaksudkan sebagai ketidakfasikan. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa seorang laki-laki yang fasiq tidak *se-kufu'* dengan perempuan yang shalihah.

5. Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Lada Tentang Makna Dan Kriteria *Kafa'ah* Dalam Perkawinan

Penentuan *kafa'ah* dalam perkawinan Menurut Tgk Mustafa yang merupakan Pimpinan Dayah Istiqamatuddin di Gampong Lada dan juga merupakan Tokoh Masyarakat Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie dilandaskan pada tujuh kriteria yaitu:

a. Agama

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Tgk Mustafa, agama menjadi suatu tolak ukur ataupun titik tolak utama yang dipertimbangkan dalam sebuah perkawinan. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi yang menganjurkan untuk memprioritaskan agama sebagai titik tolak dalam memilih pasangan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah yaitu keistiqomahan dan kesalihan orang tersebut, seseorang dikatakan *se-kufu'* jika perempuan yang salihah yang taat beragama menikahi laki-laki yang salih dan taat beragama juga, jika salah satunya tidak taat beragama maka tidak bisa dikatakan *se-kufu'*.²²

²² Wawancara dengan Tgk Mustafa, tanggal 5 April 2022 di Dayah Istiqamatuddin Gampong Lada.

b. Nasab

Dalam Islam *kafa'ah* berdasarkan keturunan khususnya bangsa Arab dibedakan berdasarkan ras atau suku, apakah dari suku Quraisy atau buakan dan sejenisnya, namun dalam masyarakat Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie *kafa'ah* berdasarkan keturunan dilihat dari segi agama dan status sosialnya di masyarakat, yakni anak seorang yang salih atau bukan, keturunan kiyai atau bukan, di Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie seseorang dikatakan *se-kufu'* jika anak laki-laki seorang yang salih menikah dengan anak perempuan dari orang yang salih pula.²³

c. Harta atau kekayaan

Harta merupakan salah satu faktor dalam *kafa'ah*, karena pada hakikatnya manusia senang terhadap harta. Walaupun para ulama sepakat bahwa kekayaan termasuk unsur *kafa'ah* namun mereka berbeda pendapat dalam memandang *kafa'ah* dalam masalah ini.

- 1) Imam Hanbali berpendapat bahwa laki-laki miskin tidak sejodoh dengan perempuan kaya. Beliau beralasan karena orang miskin akan memberi belanja kepada istrinya dibawah kemampuan orang kaya dan tentunya hal tersebut tidaklah cukup dalam kehidupannya.
- 2) Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa orang faqir atau miskin tidak *kufu'* dengan perempuan kaya. Hal ini didasarkan pada hadits yang maksudnya kebangsawanan adalah kekayaan dan kemuliaan pada takwanya. Beliau beralasan bahwa hakikat uang tidak tetap, terkadang datang dan juga pergi. Dan juga kebanyakan perempuan yang berbudi luhur atau yang mempunyai sifat *muruhah* tidak mementingkan kekayaan.
- 3) Imam Hanafi berpendapat, kekayaan menjadi unsur *kafa'ah* dihitung dengan memiliki harta untuk membayar nafkah dan mahar. Sedangkan orang tersebut memiliki sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta²⁴

Tgk Zakaria Tokoh masyarakat Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie Menyebutkan bahwa harta merupakan unsur penting dalam ikatan

²³ Wawancara dengan Tgk Mustafa, tanggal 5 April 2022 di Dayah Istiqamatuddin Gampong Lada.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9*,... p. 227.

perkawinan, dimana dengan adanya hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menghindari konflik dalam rumah tangga.²⁵

d. Kecantikan

Kecantikan merupakan salah satu aspek penting dalam kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan, Menurut Tgk Mustafa yaitu tokoh masyarakat Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dalam kriteria memilih pasangan.

e. Pendidikan

Tgk Mustafa yang merupakan Tokoh masyarakat Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie menambahkan unsur sosiologis dalam kriteria *kafa'ah*, hal ini dimaksudkan agar terjadi kesetaraan dalam kehidupan rumah tangga, bilamana pendidikan suami jauh dibandingkan istrinya maka tidak bisa dikatakan se-*kafa'ah*, karna suami akan merasa bahwa derajat dirinya dibawah istri.

f. Pekerjaan

Menurut Tgk Mustafa pekerjaan merupakan unsur dalam kesetaraan yang patut untuk dipenuhi, maksud pekerjaan di sini yaitu pekerjaan terhormat dan pekerjaan yang kasar. Dengan demikian perempuan yang keluarganya mempunyai pekerjaan terhormat tidak *kufu'* dengan orang yang pekerjaannya kasar. Untuk menentukan terhormatnya suatu pekerjaan diukur dari adat suatu masyarakat yang berlaku, karena pekerjaan di daerah satu terhormat di daerah lain belum tentu terhormat, begitu sebaliknya. Dan daerah Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur pekerjaan yang dikatakan terhormat yaitu menjadi seorang guru, bila seorang yang berprofesi sebagai guru bisa dikatakan *sekufu'* jika menikah dengan seseorang guru juga.

g. Pangkat

Pangkat merupakan unsur sosiologis dalam makna *kafa'ah* dalam perkawinan, namun Tgk Mustafa yaitu tokoh masyarakat Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie menganggap pangkat merupakan aspek penting dalam kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan.²⁶ Lebih lanjut Tgk Razali yang merupakan Tokoh masyarakat Desa Gampong lada Kecamatan Mutiara Timur

²⁵ Wawancara dengan Tgk Zakaria, tanggal 6 April 2022 di Meunasah Dayah Gampong Lada.

²⁶ Wawancara dengan Tgk Mustafa, tanggal 5 April 2022 di Dayah Istiqamatuddin Gampong Lada.

Berpendapat bahwa pangkat suami harus lebih tinggi dari istrinya, karena apabila pangkat istri lebih tinggi dari suaminya hal ini dapat membuat pertikaian dalam rumah tangga.²⁷

Mengacu kepada uraian di atas dapat dinyatakan disini bahwa penentuan *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan kunci awal untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis. *Kafa'ah* sendiri merupakan bentuk perwujudan dari kehidupan sosial dalam berinteraksi di masyarakat, yaitu ketika memilih pasangan untuk dinikahi. Pada dasarnya, *kafa'ah* menjadi sebuah pertimbangan sebelum melangsungkan sebuah perkawinan, karena ditakutkannya faktor tidak *se-kufu'* nantinya dapat menjadi salah satu bentuk perselisihan dalam kehidupan rumah tangga.

6. Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Lada Tentang Pentingnya *Kafa'ah* Dalam Perkawinan

Kafa'ah pada dasarnya merupakan suatu hal yang patut diperhatikan dalam memilih calon suami maupun calon istri agar nantinya diharapkan tidak terjadi kesenjangan antara kedua belah pihak. *Kafa'ah* berperan penting sebagai penetralisasi kesenjangan, dikarenakan perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang erat dengan kesenjangan status yang beragam. Oleh karena itu, keberadaan *kafa'ah* bertujuan untuk menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan oleh perbedaan diantara kedua belah pihak. Beberapa tanggapan tokoh masyarakat Desa Gampong Lada, Kec. Mutiara Timur mengenai Makna *kafa'ah* serta pentingnya *Kafa'ah* dalam perkawinan memunculkan beragam pandangan yang berbeda.

a. Pandangan Tgk. Razali tentang makna *kafa'ah* dalam perkawinan

Tgk Razali merupakan kepala desa di Gampong Lada Kec Mutiara Timur Kabupaten Pidie, menurut pandangan beliau tentang makna *kafa'ah* dalam perkawinan, beliau mengatakan bahwa

“*Kafa'ah* itu adalah kesetaraan. Makna kesetaraan ini mengarah pada persamaan derajat, baik itu derajat secara sosial, finansial, maupun tingkat kedudukan keluarga. Itulah yang dimaksud dengan makna *kafa'ah*. *Kafa'ah* juga dimaknai sebagai persamaan derajat antara calon pengantin laki laki dan calon pengantin perempuan. Dan hal tersebut merupakan dasar dari makna *kafa'ah* itu sendiri. Akan tetapi, perlu digaris bawahi bahwa makna *kafa'ah* tidak hanya mengarah

²⁷ Wawancara dengan Tgk Razali, tanggal 4 April 2022 di Kantor Kepala Desa Gampong Lada.

kepada yang kaya harus sesama kaya, yang miskin sesama miskin. Namun hal tersebut dianjurkan dalam *kafa'ah* ini.”

Selanjutnya mengenai tujuan dan pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan, menurut beliau *kafa'ah* bertujuan untuk menjamin dan tercapainya keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *warrahmah*. Seperti halnya yang sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa salah satu syarat untuk mencapai *Sakinah mawaddah* dan *warrahmah* dalam perkawinan adalah *sekufu'*. *Kafa'ah* bertujuan untuk menjamin, melanggengkan serta mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan serta pertentangan dalam kehidupan rumah tangga nantinya.²⁸

Menurut Tgk Razali *Kafa'ah* dalam perkawinan dapat menjadi faktor tercapainya tujuan perkawinan. Karena pada dasarnya, *kafa'ah* merupakan bentuk kesepadanan antara pasangan calon suami maupun calon istri. Ketika pasangan calon suami dan juga calon istri sepadan atau setara, maka tujuan perkawinan berupa tercapainya keluarga yang samawa, harmonis dan jauh dari kegoncangan rumah tangga.

b. Pandangan Tgk Mustafa tentang makna *Kafa'ah* dalam perkawinan

Menurut Tgk Mustafa mengenai makna *kafa'ah* dalam perkawinan, beliau mengatakan bahwa

“*Kafa'ah* adalah *sekufu'* artinya adalah setara. *Kafa'ah* bermakna sepadan atau cocok, artinya pasangan calon suami dan juga istri setara ataupun sepadan antara keduanya. *Kafa'ah* sangatlah penting dalam perkawinan, dikarenakan jika pasangan calon suami maupun istri tidak *sekufu'*, maka keduanya akan sulit mencapai kedamaian hidup dalam perkawinan. Jika pasangan calon suami maupun istri *sekufu'* artinya mereka berada dalam satu level yang sama.”

Tujuan *kafa'ah* dalam perkawinan tentunya adalah untuk tercapainya tujuan perkawinan berupa *sakinah*, *mawaddah* dan juga *warrahmah*. Serta terhindari dari perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Saat ini penentuan *kafa'ah* dalam Gampong Lada secara garis besar dapat dilihat bahwa fakta yang terjadi di gampong Lada bahwa hanya beberapa pihak yang masih mempraktekkan *kafa'ah* dalam perkawinan.

²⁸ Wawancara dengan Tgk Razali, tanggal 4 April 2022 di Kantor Kepala Desa Gampong Lada.

Selanjutnya mengenai perkawinan yang tidak *sekafa'ah*, beliau berpandangan bahwa:

“Jika perkawinan yang diberlangsungkan tidak *sekafa'ah*, maka tingkat kesejahteraan serta keamanan dan keharmonisan dalam rumah tangga akan sangat sulit dicapai. Perkawinan yang tidak *sekufu'* biasanya tidak akan menciptakan ketenangan dalam rumah tangga dan akan menimbulkan konflik dalam perkawinan, hal tersebut jelas didasari oleh ketidaksetaraan pasangan suami istri dalam perkawinan. Oleh karena itu, faktor *sekufu'* sangat penting untuk diperhatikan bagi pasangan calon suami maupun istri yang hendak melangsungkan perkawinan.”

Tgk Mustafa berpendapat bahwa *kafa'ah* dapat menjadi salah satu faktor tercapainya tujuan perkawinan yaitu *sakinah mawaddah* dan *rohmah* dalam kehidupan rumah tangga, beliau membenarkan hal tersebut. Salah satu faktor untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warrahmah* adalah dengan *kafa'ah*. *Kafa'ah* dapat menjadi jaminan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis serta terhindar dari kegoncangan rumah tangga.²⁹

c. Pandangan Tgk Zakaria tentang makna *kafa'ah* dalam perkawinan

Menurut Tgk Zakaria, *kafa'ah* memiliki makna sebagai sebuah keseimbangan, keserasian, dan keharmonisan bagi pasangan. Baik itu keserasian dalam status pekerjaan, derajat sosial, harta dan terutama keseimbangan dalam hal agama yaitu dalam hal akhlak dan ibadah. Oleh karena itu, *kafa'ah* diartikan sebagai persamaan, sederajat, dan sama agamanya dengan calon pasangan.

Menurut beliau, mengenai tujuan dan pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan, *kafa'ah* bertujuan untuk mencapai perkawinan dengan kondisi yang harmonis, ketenangan (*sakinah*) dan juga *kafa'ah* bertujuan untuk mencapai kelanggengan, keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan adalah untuk menghindari munculnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara pasangan pengantin yang tidak *se-kufu'* (sederajat) serta menghindari kesenjangan dalam rumah tangga yang dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik apabila kedua belah pihak tidak dapat memahami satu sama lain.

²⁹ Wawancara dengan Tgk Mustafa, tanggal 5 April 2022 di Dayah Istiqamatuddin Gampong Lada.

Mengenai perkawinan yang tidak *sekafa'ah*, beliau berpendapat bahwa:

“Perkawinan yang diberlangsungkan tapi tidak sekufu, maka seringkali terjadinya perselisihan ataupun ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Jika ada perkawinan yang berlangsung tapi tidak sekufu, maka hal tersebut perlu dikaji ulang, ditakutkannya keduanya hanya semata-mata cinta buta, tidak melihat masa depan, serta tidak melihat aturan-aturan dalam islam. Sedangkan dalam islam, yang dimaksud sekufu dalam hal apa saja, minimal dalam hal agama, kalau bisa dalam hal ekonomi, pendidikan, dan juga penghasilan *sekufu'*, tetapi minimal sekufu dalam hal agama.”

Selanjutnya mengenai pertanyaan apakah *kafa'ah* dalam perkawinan menjadi faktor tercapainya tujuan perkawinan, beliau berpandangan bahwa salah satu faktor tercapainya tujuan perkawinan adalah adanya *kafa'ah*. hal tersebut dikarenakan *kafa'ah* dapat dijadikan sebagai acuan untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga serta menjalin keserasian sebagai bentuk dari tujuan perkawinan itu sendiri.³⁰

Kesimpulan

Kafa'ah dalam perkawinan dapat dimaknai kesetaraan atau keseimbangan antara calon suami dan calon istri dalam kehidupan berumah tangga, laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tokoh masyarakat Desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie memaknai *kafa'ah* dengan bahwa *kafa'ah* memiliki makna sebagai kesetaraan, kesepadanan, dan keserasian antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan ketika hendak melangsungkan perkawinan. Mereka juga sudah memperluas kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan sebagaimana dipraktekkan dalam masyarakat yaitu dengan menambahkan pendidikan, pekerjaan serta jabatan dalam aspek kriteria *kafa'ah*. *Kafa'ah* menurut tokoh desa Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie sangatlah penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, dikarenakan hal tersebut merupakan langkah awal untuk membangun kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rohmah*.

Daftar Pustaka

Abdul. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

³⁰ Wawancara dengan Tgk Zakaria, tanggal 6 April 2022 di Meunasah Dayah Gampong Lada.

Agustin Hanafi, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.

Ahmad Royani, *Kafa'ah dalam Perkawinan Islam: Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial. Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 5, No. 1. 2012.

Al Hamdani, *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005.

Hassan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, Jakarta: Cendekia sentra Muslim, 2005.

Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafa'ah Syarifah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Perdana Media, 2003.

Muhammad Thalib, *Terjemah Fiqih sunnah Jilid 7*, Bandung: Al-Ma'rif, 1987.

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid II*, Beirut: Dar Al Fikri, 1983.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wawancara dengan Tgk Mustafa, tanggal 5 April 2022 di Dayah Istiqamatuddin Gampong Lada.

Wawancara dengan Tgk Razali, tanggal 4 April 2022 Di Kantor Kepala Desa Gampong Lada.

Wawancara dengan Tgk Zakaria, tanggal 6 April 2022 Di Meunasah Dayah Gampong Lada.